



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS KABINET
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KABINET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Kabinet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 95);
2. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS KABINET NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KABINET.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 77

Deputi Bidang Perekonomian terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha;
- b. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan;
- c. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi.

2. Judul Bagian Kedua Belas Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua Belas
Asisten Deputi Bidang Pertanian,
Ketahanan Pangan, dan Inovasi

3. Ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan inovasi;
- g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Perekonomian; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Perekonomian.

4. Ketentuan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

4. Ketentuan huruf c Pasal 125 diubah, sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi terdiri atas:

- a. Bidang Pertanian;
- b. Bidang Ketahanan Pangan;
- c. Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Inovasi;
- d. Bidang Fasilitasi Operasional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Ketentuan Pasal 134 dan Pasal 135 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan kawasan ekonomi khusus dan inovasi.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Inovasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan kawasan ekonomi khusus dan inovasi;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan kawasan ekonomi khusus dan inovasi yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pengembangan kawasan ekonomi khusus dan inovasi;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pengembangan kawasan ekonomi khusus dan inovasi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pengembangan kawasan ekonomi khusus dan inovasi; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan kawasan ekonomi khusus dan inovasi.

6. Ketentuan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

6. Ketentuan huruf a Pasal 136 diubah, sehingga Pasal 136 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Inovasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus; dan
- b. Subbidang Inovasi.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 137 diubah, sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Subbidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pengembangan kawasan ekonomi khusus.

(2) Subbidang...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Subbidang Inovasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang inovasi.
8. Ketentuan huruf b Pasal 145 diubah, sehingga Pasal 145 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga;
- b. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- c. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

9. Judul...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

9. Judul Bagian Kelima Belas Bab II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima Belas
Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi

10. Ketentuan Pasal 161 dan Pasal 162 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 162

Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

11. Ketentuan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

11. Ketentuan huruf b Pasal 163 diubah, sehingga Pasal 163 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terdiri atas:

- a. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- b. Bidang Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- c. Bidang Kebudayaan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

12. Ketentuan Pasal 168 sampai dengan Pasal 171 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 168

Bidang Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan tinggi, riset, dan teknologi.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Bidang Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan tinggi, riset, dan teknologi;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan tinggi, riset, dan teknologi yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan tinggi, riset, dan teknologi;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pendidikan tinggi, riset, dan teknologi yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan tinggi, riset, dan teknologi; dan
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan tinggi, riset, dan teknologi.

Pasal 170

Bidang Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan Tinggi; dan
- b. Subbidang Riset dan Teknologi.

Pasal...



**SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pasal 171

- (1) Subbidang Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan tinggi.
- (2) Subbidang Riset dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang riset dan teknologi.

13. Ketentuan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

13. Ketentuan Pasal 313 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan hubungan kemasyarakatan dan strategi komunikasi, peliputan, pengolahan informasi, dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet;
- b. pengelolaan media dan penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet, serta pemantauan dan evaluasi media arus utama dan media sosial;
- c. pelaksanaan keprotokolan Sekretaris Kabinet dan/atau pengoordinasian keprotokolan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet;
- d. pelaksanaan koordinasi antar kementerian/ lembaga dalam rangka mendukung acara, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet;
- e. pelaksanaan administrasi Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.

14. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 314 dihapus, sehingga Pasal 314 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 314

Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol terdiri atas:

- a. dihapus;
- b. dihapus;
- c. Bidang Protokol; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

15. Ketentuan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

15. Ketentuan Pasal 315 sampai dengan Pasal 322 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 323 dan Pasal 324 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 323

Bidang Protokol mempunyai tugas melaksanakan keprotokolan Sekretaris Kabinet dan/atau pengoordinasian keprotokolan kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Kabinet, melaksanakan dukungan ketatausahaan, menyusun dokumen rencana, program, anggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi, serta memberikan dukungan administrasi terhadap jabatan fungsional di lingkungan Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Bidang Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan keprotokolan rapat dan/atau acara pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet;
- b. pelaksanaan koordinasi antar kementerian/ lembaga dalam rangka mendukung acara, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet;
- c. pemberian dukungan administrasi acara dan keprotokolan Sekretaris Kabinet;
- d. pelaksanaan dukungan ketatausahaan, penyusunan dokumen rencana, program, anggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi;
- e. pemberian...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- e. pemberian dukungan administrasi terhadap jabatan fungsional di lingkungan Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol.

17. Ketentuan huruf c Pasal 325 diubah, sehingga Pasal 325 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 325

Bidang Protokol terdiri atas:

- a. Subbidang Penyiapan Acara;
- b. Subbidang Pelaksanaan Acara; dan
- c. Subbidang Penghubung dan Pengelolaan Pranata Hubungan Masyarakat.

18. Ketentuan ayat (3) Pasal 326 diubah, sehingga Pasal 326 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 326

- (1) Subbidang Penyiapan Acara mempunyai tugas melaksanakan penyusunan agenda dan jadwal pertemuan, mengoordinasikan penyiapan bahan, dan memberikan dukungan teknis administrasi acara yang dihadiri oleh Sekretaris Kabinet.
- (2) Subbidang Pelaksanaan Acara mempunyai tugas menyampaikan bahan dan melaksanakan keprotokolan acara yang dihadiri oleh Sekretaris Kabinet.

(3) Subbidang...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Subbidang Penghubung dan Pengelolaan Pranata Hubungan Masyarakat mempunyai tugas koordinasi antar kementerian/lembaga dan memberikan dukungan teknis administrasi dalam rangka penyelenggaraan acara, rapat, atau pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris Kabinet, melaksanakan dukungan ketatausahaan, menyusun dokumen rencana, program, anggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi, serta memberikan dukungan administrasi terhadap jabatan fungsional di lingkungan Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol.

19. Ketentuan Pasal 327 sampai dengan Pasal 329 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 327

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan, penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pengelolaan verbatim pidato Presiden dan pelaporan tindak lanjut janji dan arahan Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan.

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan naskah resmi kepresidenan/kenegaraan dan pimpinan;
- b. penyiapan dan pengarsipan naskah dokumen penempatan dan penarikan kembali Perwakilan Diplomatik/Konsuler Republik Indonesia untuk dan dari negara sahabat;
- c. penyiapan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- c. penyiapan dan pengarsipan naskah dokumen penempatan Perwakilan Diplomatik/Konsuler Asing untuk Republik Indonesia;
 - d. penerjemahan tertulis naskah resmi kepresidenan/kenegaraan dan Sekretariat Kabinet;
 - e. pengoordinasian dukungan penerjemahan lisan acara kepresidenan/kenegaraan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet;
 - f. pelaksanaan dukungan data dan dokumentasi penerjemahan;
 - g. pengelolaan verbatim pidato Presiden dan pelaporan tindak lanjut janji dan arahan Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan;
 - h. pelaksanaan administrasi Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet.
20. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 329 dihapus, sehingga Pasal 329 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 329

Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan terdiri atas:

- a. dihapus;
 - b. dihapus;
 - c. Bidang Verbatim; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
21. Ketentuan Pasal 330 sampai dengan Pasal 337 dihapus.

22. Ketentuan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

22. Ketentuan Pasal 338 dan Pasal 339 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 338

Bidang Verbatim mempunyai tugas mencatat, menghimpun, menyusun laporan, mendistribusikan, dan mendokumentasikan verbatim pidato Presiden dan tindak lanjut janji dan arahan Presiden yang disampaikan melalui pidato dalam acara kepresidenan/kenegaraan, melaksanakan dukungan ketatausahaan, menyusun dokumen rencana, program, anggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi, serta memberikan dukungan administrasi terhadap jabatan fungsional di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 Bidang Verbatim menyelenggarakan fungsi:

- a. pencatatan, penghimpunan, penyusunan laporan, pendistribusian, dan pendokumentasian verbatim pidato Presiden dalam acara kepresidenan/kenegaraan;
- b. pencatatan, penghimpunan, penyusunan laporan, pendistribusian, dan pendokumentasian tindak lanjut janji dan arahan Presiden yang disampaikan melalui pidato dalam acara kepresidenan/kenegaraan;
- c. pelaksanaan dukungan ketatausahaan, penyusunan dokumen rencana, program, anggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi;
- d. pemberian dukungan administrasi terhadap jabatan fungsional di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

23. Ketentuan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

23. Ketentuan huruf c Pasal 340 diubah, sehingga Pasal 340 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 340

Bidang Verbatim terdiri atas:

- a. Subbidang Verbatim Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Kemaritiman, dan Investasi;
- b. Subbidang Verbatim Bidang Perekonomian, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan; dan
- c. Subbidang Dukungan Data Verbatim dan Pengelolaan Penerjemah.

24. Ketentuan Pasal 341 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 341

- (1) Subbidang Verbatim Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Kemaritiman, dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan verbatim pidato Presiden dan tindak lanjut janji dan arahan Presiden yang disampaikan melalui pidato dalam acara kepresidenan/kenegaraan di bidang politik, hukum, keamanan, kemaritiman, dan investasi.
- (2) Subbidang Verbatim Bidang Perekonomian, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pencatatan dan penyusunan laporan verbatim pidato Presiden dan tindak lanjut janji dan arahan Presiden yang disampaikan melalui pidato dalam acara kepresidenan/kenegaraan di bidang perekonomian, pembangunan manusia, dan kebudayaan.

(3) Subbidang...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (3) Subbidang Dukungan Data Verbatim dan Pengelolaan Penerjemah mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan, pendistribusian, dan pendokumentasian naskah pidato Presiden dan laporan tindak lanjut janji dan arahan Presiden yang disampaikan melalui pidato dalam acara kepresidenan/kenegaraan di bidang politik, hukum, keamanan, perekonomian, pembangunan manusia, kebudayaan, kemaritiman, dan investasi, melaksanakan dukungan ketatausahaan, menyusun dokumen rencana, program, anggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi, serta memberikan dukungan administrasi terhadap jabatan fungsional di lingkungan Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan.

25. Ketentuan Pasal 347 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 347

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 346, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat instansi, program kerja, kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, serta dukungan teknis dan administrasi keuangan lainnya;
- b. pengoordinasian dan penyusunan bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sekretariat Kabinet;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- d. penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- e. penyiapan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- e. penyiapan perumusan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran;
 - f. pengoordinasian penyelesaian kerugian negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
 - g. pengoordinasian, penelaahan, pembahasan, pemantauan, evaluasi, dan revisi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Kabinet, revisi rencana kerja, revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, dan evaluasi rencana strategis Sekretariat Kabinet;
 - h. pelaksanaan administrasi Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi.
26. Ketentuan huruf b Pasal 348 dihapus, sehingga Pasal 348 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 348

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. dihapus;
- c. Bagian Pemantauan dan Evaluasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

27. Ketentuan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

27. Ketentuan Pasal 349 dan Pasal 350 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 349

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat instansi, program kerja, rencana kerja, kerangka acuan kerja, dan rencana anggaran biaya, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, penyusunan bahan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penyusunan Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta penyusunan dokumen rencana, program, anggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat instansi, program kerja, rencana kerja, kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya, rencana kerja dan anggaran, daftar isian pelaksanaan anggaran, dan petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran;
- b. penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sekretariat Kabinet;
- c. pengoordinasian, penelaahan, pembahasan, dan penyusunan Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- d. penyusunan dokumen rencana, program, anggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

28. Ketentuan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

28. Ketentuan Pasal 352 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 352

- (1) Subbagian Program dan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat instansi, program kerja, kerangka acuan kerja, rencana anggaran biaya, rencana kerja, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, dan rencana kerja dan anggaran pada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, penyusunan Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan di lingkungan Sekretariat Kabinet, penyiapan daftar isian pelaksanaan anggaran, serta penyiapan bahan penjelasan Sekretaris Kabinet atau Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terkait.
- (2) Subbagian Program dan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan, penelaahan, dan pembahasan rencana strategis pada tingkat instansi, program kerja, kerangka acuan kerja, rencana anggaran biaya, rencana kerja, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, dan rencana kerja dan anggaran pada Deputi Bidang Administrasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Pusat Pembinaan Penerjemah, Inspektorat, dan unit kerja lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet, penyusunan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sekretariat Kabinet, serta penyusunan dokumen rencana, program, anggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.

29. Ketentuan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

29. Ketentuan Pasal 353 sampai dengan Pasal 356 dihapus.

30. Ketentuan Pasal 357 dan Pasal 358 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 357

Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, rencana kerja, petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran, dan rencana strategis pada tingkat instansi, serta melaksanakan dukungan ketatausahaan dan pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Sekretariat Kabinet;
- b. pengoordinasian, penelaahan, pembahasan, dan penyusunan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, rencana kerja, dan petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran;
- c. pengoordinasian, penelaahan, pembahasan, dan penyusunan evaluasi rencana strategis pada tingkat instansi;
- d. pelaksanaan dukungan ketatausahaan dan pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan.

31. Ketentuan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

31. Ketentuan Pasal 360 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 360

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi I mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, pengoordinasian penelaahan, pembahasan, dan penyusunan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, rencana kerja, dan petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran pada Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputy Bidang Perekonomian, Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Deputy Bidang Kemaritiman dan Investasi, pengoordinasian penelaahan, pembahasan, dan penyusunan evaluasi rencana strategis pada tingkat instansi, serta pelaksanaan dukungan ketatausahaan dan pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, pengoordinasian penelaahan, pembahasan, dan penyusunan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran, rencana kerja, dan petunjuk operasional kegiatan daftar isian pelaksanaan anggaran Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Deputy Bidang Administrasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Pusat Pembinaan Penerjemah, Inspektorat, dan unit kerja lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet.

32. Ketentuan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

32. Ketentuan Pasal 399 sampai dengan Pasal 401 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Bagian Pengadaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan mengenai pengadaan barang/jasa;
- b. pengumpulan dan pengolahan data barang dan jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. penatausahaan pengadaan barang/jasa;
- d. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- e. pelaksanaan pendampingan dan konsultasi pengadaan barang/jasa;
- f. pembinaan kinerja Pengelola dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- g. pelaksanaan dukungan pelayanan dan administrasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 400

Bagian Pengadaan terdiri atas:

- a. Subbagian Dukungan Administrasi Pengadaan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 401

Subbagian Dukungan Administrasi Pengadaan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi pengelolaan pengadaan barang/jasa, melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di lingkungan Sekretariat Kabinet, dan melaksanakan pembinaan kinerja Pengelola dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa.

33. Ketentuan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

33. Ketentuan Pasal 423 dan Pasal 424 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 423

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Pusat Data dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, kepegawaian, serta data dan informasi dalam rangka pengelolaan operasional kabinet terkait dengan pelaksanaan tugas Sekretariat Kabinet, dan pengelolaan situs jaringan (*website*) Sekretariat Kabinet;
- b. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi tata kelola teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- c. perencanaan, pengembangan, pengamanan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan evaluasi teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- d. pembangunan, pengembangan, dan pembinaan sistem jaringan komunikasi yang menghubungkan Sekretariat Kabinet dengan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan *e-government*;
- e. pengelolaan, pembinaan, dan pelayanan kearsipan atas dokumen penyelenggaraan pemerintahan, persidangan, dan kepegawaian, serta arsip dan dokumen lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- f. pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan repositori Sekretariat Kabinet;
- g. pelaksanaan administrasi Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Pasal...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 424

Pusat Data dan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

34. Di antara Pasal 424 dan Pasal 425 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 424A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 424A

Subbagian Penatausahaan memiliki tugas melaksanakan dukungan ketatausahaan, menyusun dokumen rencana, program, anggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi, serta memberikan dukungan administrasi terhadap jabatan fungsional di lingkungan Pusat Data dan Teknologi Informasi.

35. Ketentuan Pasal 425 sampai dengan Pasal 440 dihapus.

36. Ketentuan Pasal 444 ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga Pasal 444 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 444

Pusat Pembinaan Penerjemah terdiri atas:

- a. Bidang Program dan Pengembangan;
- b. Bidang Evaluasi dan Kompetensi;
- c. Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

37. Ketentuan...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

37. Ketentuan huruf b Pasal 455 dihapus, sehingga Pasal 455 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 455

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. dihapus.

38. Ketentuan ayat (2) Pasal 456 dihapus, sehingga Pasal 456 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 456

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran dan laporan akuntabilitas kinerja, memberikan fasilitasi pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis, dukungan sarana dan prasarana, pencetakan pedoman, kurikulum, silabus, modul, dan jurnal ilmiah penerjemahan, penyelenggaraan pelayanan, dukungan ketatausahaan, dan persuratan, serta penyiapan perlengkapan dan jamuan.
- (2) Dihapus.

39. Ketentuan ayat (4) Pasal 475 diubah, sehingga Pasal 475 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 475

- (1) Sekretaris Kabinet diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Sekretaris Kabinet.
- (3) Pejabat...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat struktural eselon II diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kabinet.
- (4) Pejabat Administrator atau pejabat struktural eselon III ke bawah dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Kabinet.

40. Ketentuan Pasal 476 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 476

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat struktural eselon I.a yang dialihkan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Kepada pejabat administrasi atau pejabat eselon III dan pejabat eselon IV yang dialihkan ke dalam jabatan fungsional, diberikan penghasilan yang sama dengan penghasilan pada jabatan sebelumnya sampai adanya ketentuan baru yang mengatur tentang penghasilan.

Pasal II...



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal II

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,






SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2022

STRUKTUR ORGANISASI KEDEPUTIAN BIDANG PEREKONOMIAN






SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

STRUKTUR ORGANISASI KEASISTENDEPUTIAN BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, DAN INOVASI






SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

STRUKTUR ORGANISASI KEDEPUTIAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN






SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

STRUKTUR ORGANISASI KEASISTENDEPUTIAN BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI






SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

STRUKTUR ORGANISASI KEASISTENDEPUTIAN BIDANG HUBUNGAN KEMASYARAKATAN DAN PROTOKOL






SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

STRUKTUR ORGANISASI KEASISTENDEPUTIAN BIDANG NASKAH DAN PENERJEMAHAN






SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

STRUKTUR ORGANISASI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN






SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM






SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI






SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Administrasi,



Eand Utomo

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PRAMONO ANUNG